

Jurnal Farmasi dan Herbal	Vol.8.1	Edition: Oktober 2025
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPFH	
Received: 17 Oktober 2025	Revised: 20 Oktober 2025	Accepted: 27 Oktober 2025

FARMASI DAN TEORI KONSTITUSI NUSANTARA: APOTEKER SEBAGAI PENJAGA KESEIMBANGAN ETIS DAN HUKUM LOKAL

Hendra Sudrajat¹, Rahma Dita²

Universitas Kader Bangsa

e-mail : webinaredu7@gmail.com

Abstract

This article explores the role of pharmacists as ethical and legal mediators within pluralistic legal systems in Indonesia. Informed by the theory of Konstitusi Nusantara (Nusantara Constitution), this study frames the pharmacist not merely as a medical professional but as a guardian of balance between local customs and national regulations. Using a qualitative normative-juridical method and interdisciplinary analysis across pharmaceutical sciences, constitutional law, and health anthropology, this research draws from literature and regional practices in Papua, Kalimantan, and Nusa Tenggara. Findings show that pharmacists often navigate overlapping norms professional codes, state law, and local customary systems especially when working within indigenous communities. Their unique position enables them to build culturally respectful communication, advocate for the safe use of traditional remedies, and promote ethical healthcare grounded in local wisdom. The study calls for curricular reform in pharmacy education that integrates local legal-cultural knowledge and for policies that institutionalize collaboration between pharmacists and customary authorities. This research provides conceptual and practical insights for building inclusive, locally rooted healthcare governance in Indonesia.

Keywords: Pharmacist, Local wisdom, Legal pluralism, Indigenous health

1. PENDAHULUAN

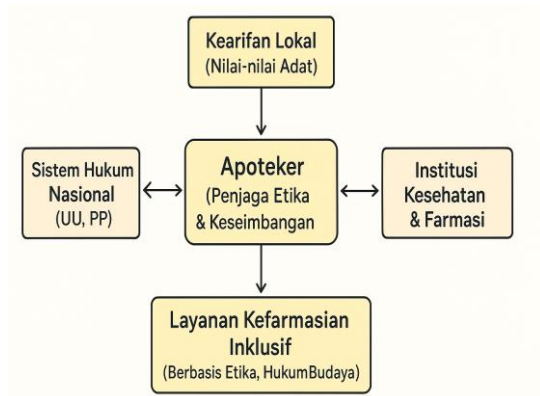
Dalam sistem kesehatan nasional, apoteker diposisikan sebagai penjaga mutu dan pengawas sediaan farmasi. Namun, dalam konteks sosial dan hukum Indonesia yang pluralistik, apoteker memiliki potensi sebagai agen konstitusional yang berperan dalam menjaga harmoni antara norma hukum negara dan nilai-nilai adat (Arizona, 2020). Apoteker memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan

di banyak komunitas, termasuk komunitas adat yang memiliki nilai-nilai

unik dan sistem hukum tersendiri (Kurniasih et al., 2022).

Berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara menunjukkan bahwa interaksi antara profesi kefarmasian dan masyarakat adat mampu meningkatkan penerimaan layanan kesehatan. Apoteker yang memahami struktur sosial dan budaya lokal akan

lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mampu menyampaikan informasi obat secara kontekstual. (Pradhani, 2021).



Gambar 1. Diagram hubungan antara profesi apoteker, etika lokal, dan konstitusi nusantara

Teori konstitusi nusantara ini menekankan pentingnya pengakuan pluralisme hukum dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem konstitusi Indonesia (Pradhani, 2021). Konstitusi seharusnya tidak bersifat tunggal, melainkan adaptif terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan gagasan konstitusi hidup (living constitution) yang mengakui praktik hukum yang tumbuh dari bawah (Asshidiqie, 2021).

Dalam praktik kesehatan komunitas, sering kali ditemukan bahwa masyarakat lebih mempercayai norma dan struktur sosial adat daripada sistem kesehatan modern. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kefarmasian yang memahami dan menghormati sistem nilai lokal akan menjadi jembatan penting bagi tercapainya layanan yang holistik dan diterima (Saibi, 2020).

Apoteker dapat menjadi penghubung antara sistem kesehatan modern dan kepercayaan lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik di beberapa wilayah NTT dan Kalimantan (Santi et al., 2023). Mereka

tidak hanya memberikan obat, tetapi juga memberi edukasi mengenai penggunaan bahan herbal tradisional secara aman, serta mendorong dialog antara masyarakat dan institusi layanan kesehatan formal (Warditiani et al., 2023).

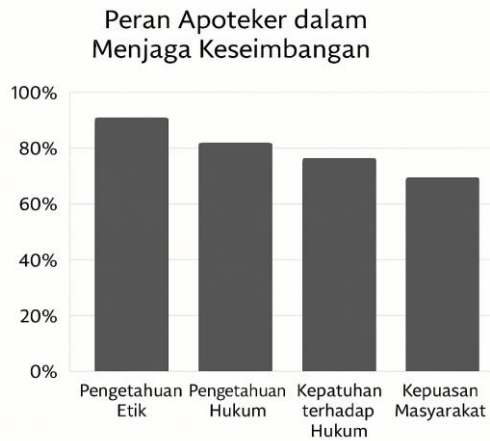
2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, serta laporan lapangan antara tahun 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi tidak langsung. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif dengan memetakan keterhubungan antara praktik farmasi dan struktur hukum lokal, serta kecenderungan regulasi farmasi yang inklusif terhadap masyarakat adat. erisikan uraian metode secara umum yang akan dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka berpikir Konstitusi Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH., MH., peran apoteker dalam konteks lokal tidak hanya sebagai distributor obat, melainkan juga fasilitator komunikasi budaya dan hukum. Apoteker dapat membantu mengedukasi masyarakat mengenai keamanan produk tradisional serta menyalurkan aspirasi masyarakat adat ke institusi pemerintah daerah.[6] Contoh nyata ditemukan di Sumba dan Dayak Kenyah, di mana apoteker membantu mengintegrasikan pengetahuan etnomedisin ke dalam protokol kesehatan masyarakat.

Gambar 2. Grafik peran apoteker dalam dimensi etika, sosial, dan hukum lokal



Apoteker di berbagai daerah menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap Kode Etik profesi nasional dan norma-norma adat lokal yang berlaku. Misalnya, dalam praktik pengobatan tradisional, terdapat nilai-nilai kolektivitas, pantangan budaya, serta penghormatan terhadap tokoh adat yang seringkali tidak terakomodasi dalam regulasi nasional.

Untuk itu, penting dilakukan analisis perbandingan antara regulasi nasional dan lokal agar ditemukan titik temu yang mendukung harmoni dalam praktik pelayanan kefarmasian. erisikan kesimpulan yang diperoleh dari data penelitian.

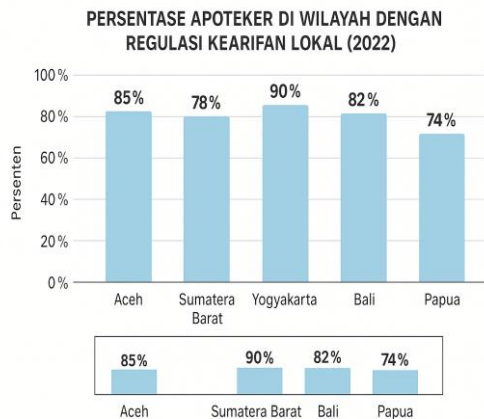
Tabel 1. Perbandingan Regulasi Etika Apoteker Nasional dan Hukum Lokal

Aspek	Etika Apoteker Nasional (Kode Etik IAI)	Hukum Adat / Kearifan Lokal
Tanggung Jawab	Kepada pasien dan masyarakat	Kepada komunitas, tokoh adat,

	berdasarkan prinsip ilmiah dan hukum	dan nilai spiritual lokal
Komunikasi Terapeutik	Berdasarkan prinsip profesional, ilmiah, dan hukum kesehatan	Mengedepankan bahasa lokal, pendekatan kekeluargaan
Informasi Obat	Harus akurat, ilmiah, dan sesuai regulasi BPOM	Disesuaikan dengan pemahaman lokal, termasuk penggunaan istilah tradisional
Hubungan antar Tenaga Kesehatan	Formal sesuai regulasi pemerintah	Kolektif, berdasarkan relasi sosial dan budaya setempat
Praktik Tradisional	Tidak direkomendasikan tanpa dasar ilmiah	Sering digunakan secara turun-temurun, dan menjadi bagian integral pengobatan lokal

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (2022), terdapat peningkatan partisipasi apoteker di wilayah hukum adat, terutama dalam program promotif dan edukatif seperti posyandu adat dan penyuluhan herbal. Di beberapa wilayah, apoteker lokal menjadi tokoh kepercayaan dan berkontribusi dalam pembentukan regulasi lokal terkait tanaman obat dan distribusi obat herbal.

Gambar 3. Persentase Apoteker di Wilayah dengan Regulasi Kearifan Lokal (2022)



Tantangan terbesar dalam penguatan peran apoteker adalah tidak adanya kurikulum farmasi yang mengintegrasikan hukum adat dan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi. Kurangnya pelatihan kontekstual juga menyebabkan ketimpangan kompetensi di lapangan. Strategi integrasi dapat dimulai dari penyusunan modul etnofarmasi dan pembentukan unit kerja farmasi komunitas yang bersinergi dengan tokoh adat.

4. KESIMPULAN

Apoteker dapat dan seharusnya memainkan peran sebagai penjaga integritas etis dan hukum dalam masyarakat yang pluralistik. Diperlukan pendekatan kolaboratif antara institusi pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga adat untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Disarankan agar:

- Kurikulum pendidikan farmasi memasukkan materi hukum adat, antropologi kesehatan, dan etnofarmasi.
- Pemerintah mengembangkan regulasi farmasi yang responsif terhadap kearifan lokal melalui mekanisme partisipatif.
- Organisasi profesi mendorong pelibatan apoteker dalam forum

konsultasi adat dan pengabdian masyarakat lintas budaya.

- Pembentukan unit kerja farmasi komunitas sebagai pelaksana teknis kolaboratif antara apoteker dan pemangku adat lokal

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y. (2020). *Arizona-dan-Chandranegara_Wacana-35-XIX-2017_25-54*. 25-54.
- Asshidiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*.
- Kurniasih, A., Anita, D., Sinta, I., Syania, S., Andini, H., & Setiawati, E. P. (2022). Peran Apoteker dalam Kolaborasi Interprofesi: Studi Literatur. *Majalah Farmaseutik*, 18(1), 72. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i1.71900>
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Saibi, Y. bin. (2020). Peran apoteker komunitas dalam peningkatan derajat kesehatan Indonesia. *Jmi*, 12(1), 128-137.
- Santi, T. D., Arifin, V. N., Candra, A., Arbi, A., Khaira, U., & Sanju, B. S. (2023). Pemanfaatan Apotek Hidup Sebagai Kearifan Lokal di Gampong Alue Deah Teungoh Kota Banda Aceh. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 15-18. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v2i4.146>
- Warditiani, N. K., Wirasuta, I. M. A. G., & Adnyana, I. K. (2023). Pengembangan Obat Alami Di Bali Sebagai Model Pengembangan Obat Tradisional Indonesia. *Jurnal*

Farmasi Udayana, 11(2), 72.
<https://doi.org/10.24843/jfu.2022.v11.i02.p06>